



## KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

### UNIVERSITAS SULTAN AGENG TIRTAYASA

Jl. Raya Jakarta KM. 4 Pakupatan - Serang Kode Pos. 42121

Tlp. 0254-280330 Fax. (0254)-281254

Website : [www.untirta.ac.id](http://www.untirta.ac.id), e-mail: [info@untirta.ac.id](mailto:info@untirta.ac.id)

#### **KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS SULTAN AGENG TIRTAYASA**

**Nomor : 166 / UN43 / KPT.KR.01 / 2021**

**Tentang**

#### **PEDOMAN STANDAR PENDIDIKAN SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL (SPMI) LEMBAGA PENGEMBANGAN PENDIDIKAN DAN PENJAMINAN MUTU (LP3M) UNIVERSITAS SULTAN AGENG TIRTAYASA TAHUN 2021**

REKTOR UNIVERSITAS SULTAN AGENG TIRTAYASA

- Menimbang : a. bahwa penerapan Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) Universitas Sultan Ageng Tirtayasa di perlukan agar dalam menjalankan dan melaksanakan penjaminan mutu di lingkungan Universitas Sultan Ageng Tirtayasa dapat secara sistematis, konsisten dan berkelanjutan;
- b. bahwa lingkup kebijakan Sistem Penjaminan Mutu Internal Universitas Sultan Ageng Tirtayasa mencakup semua aspek penyelenggara pendidikan tinggi baik dibidang akademik maupun bidang non akademik;
- c. bahwa untuk keperluan sebagaimana tersebut dalam huruf a dan b diatas, perlu diterbitkan Pedoman Standar Pendidikan Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) Lembaga Pengembangan Pendidikan dan Penjaminan Mutu (LP3M) Universitas Sultan Ageng Tirtayasa dalam suatu keputusan Rektor.
- Mengingat : 1. Peraturan Pemerintah Nomor : 4 tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2014 nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
2. Peraturan Pemerintah Nomor : 13 tahun 2015 tentang perubahan kedua atas Peraturan Pemerintah nomor : 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
3. Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2019 tentang Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan :
4. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor : 17 tahun 2015 tentang Statuta Universitas Sultan Ageng Tirtayasa;
5. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor : 44 tahun 2015 tentang standar nasional pendidikan tinggi;
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor : 3 Tahun 2020 Tentang Standar Pendidikan Nasional;
7. Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor :1/KMK.05/2012 tentang penetapan Universitas Sultan Ageng Tirtayasa sebagai instansi pemerintah yang menerapkan PK BLU secara penuh.
8. Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor : 29290/M/KP/2019 tentang Pengangkatan Dr. H. Fatah Sulaiman, S.T., M.T. sebagai Rektor Universitas Sultan Ageng Tirtayasa Periode 2019-2023.



Memperhatikan : Surat Ketua LP3M Nomor : B/25/UN43.9/HK.07.00/2021  
perihal Permohonan SK. Rektor

**MEMUTUSKAN**

- Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS SULTAN AGENG  
TIRTAYASA TENTANG PEDOMAN STANDAR PENDIDIKAN  
SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL (SPMI) LEMBAGA  
PENGEMBANGAN PENDIDIKAN DAN PENJAMINAN MUTU  
(LP3M) UNIVERITAS SULTAN AGENG TIRTAYASA TAHUN  
2021.
- KESATU : Memberlakukan Pedoman Standar Pendidikan Sistem  
Penjaminan Mutu Internal (SPMI) Lembaga Pengembangan  
Pendidikan dan Penjaminan Mutu (LP3M)
- KEDUA : Segala pengeluaran yang menyangkut penetapan  
penyelenggaraan kegiatan ini dibebankan pada anggaran DIPA  
Universitas Sultan Ageng Tirtayasa 2021 sesuai dengan pagu  
kegiatan Unit yang bersangkutan.
- KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Serang  
Pada tanggal 15 Maret 2021  
Rektor,



**H. FATAH SULAIMAN**  
NIP. 19681006 200112 1 002